

## **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

### **A. Pekerjaan Persiapan**

#### **1. Papan Nama Proyek**

1. Kontraktor harus membuat dan memasang Papan Nama Proyek yang memuat tentang identitas proyek.
2. Papan nama proyek menggunakan ukuran minimal 100 cm x 200 cm kecuali ditentukan lain oleh Owner.
3. Papan nama proyek rangka dan kakinya terbuat dari kayu dengan kualitas terbaik sehingga sanggup bertahan minimal sampai selesainya pengerjaan proyek. Latar papan nama dapat berupa papan kayu tebal minimal 2 cm atau multiplek dengan tebal minimal 9 mm. Penggunaan bahan dan material lain harus dengan persetujuan Konsultan Supervisi.
4. Papan nama proyek belatar belakang putih dengan tulisan warna hitam, kecuali untuk logo atau simbol dapat dipakai warna yang bervariasi.
5. Papan nama proyek harus mencantumkan Instansi Penyanggah Dana, Instansi Pemilik Bangunan, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Perencana dan Konsultan Supervisi.
6. Papan juga harus mencantumkan besar anggaran pelaksanaan proyek, waktu mulai proyek, dan waktu penyelesaian proyek.

#### **2. Mobilisasi dan Demobilisasi**

Kontraktor Pelaksana sebelum melaksanakan pekerjaan harus menyediakan alat-alat yang di perlukan untuk pekerjaan.

#### **3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Konstruksi (SMKK)**

Kontraktor Pelaksana sebelum melaksanakan pekerjaan harus menyiapkan alat-alat keselamatan dan konstruksi yang diperlukan untuk pekerjaan.

### **B. Pekerjaan Pokok**

#### **1. Galian Tanah Biasa, termasuk Perataan/Perapihan (Mekanis)**

1. Pekerjaan Galian harus dimulai dari elevasi paling atas atau elevasi akhir dari kondisi muka tanah yang telah disetujui oleh Konsultan Supervisi.
2. Perkerjaan galian tanah normalisasi sungai pada proyek ini adalah galian tanah pada alur-alur sungai atau pada badan sungai, yang dikerjakan dengan menggunakan alat Excavator dimana pelaksanaannya bertujuan untuk membersihkan dana mengarahkan aliran air ke bagian-bagian tertentu agar tidak terjadi perpidahan aliran air yang tidak terkontrol pada saat banjir.
3. Hasil galian sebahagian harus di buang sesuai dengan petunjuk konsultan supervisi

#### **2. Gambangan**

Kontraktor pelaksana harus menyediakan gambangan untuk pelaksanaan.